



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



**PENGUMUMAN
NOMOR KM.05.02/5/1303/2018
TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN KONSULTASI DIREKTORAT PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN PKRT
DI LOKET UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

Diberitahukan kepada seluruh perusahaan pendaftar konsultasi, berikut kami sampaikan tata cara pendaftaran konsultasi pada Direktorat Penilaian Alat Kesehatan Dan PKRT Di Loker Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Kesehatan RI.

1. Perusahaan wajib mendaftarkan 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal konsultasi di Loker Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Kesehatan RI melalui email yang dikirimkan dari jam 08.00-10.00 WIB yang disertai pertanyaan secara lengkap, jelas dan spesifik terkait pertanyaan yang akan dikonsultasikan.
2. Untuk konsultasi:
 - Alat Kesehatan Kelas C dan D pada hari **SENIN**:
wajib mendaftarkan via email di hari **RABU, KAMIS, JUMAT (jam 08.00-10.00 WIB)**
 - Alat Kesehatan Produk Diagnostik Invitro (IVD) pada hari **SELASA**:
Wajib mendaftarkan via email di hari **KAMIS, JUMAT, SENIN (jam 08.00-10.00 WIB)**
 - Alat Kesehatan Kelas A dan B pada hari **RABU**:
Wajib mendaftarkan via email di hari **JUMAT, SENIN, SELASA (jam 08.00-10.00 WIB)**
 - Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada hari **KAMIS**:
Wajib mendaftarkan via email di hari **SENIN, SELASA, RABU (jam 08.00-10.00 WIB)**
 - Alat Kesehatan Dalam Negeri (PM) pada hari **JUMAT**:
Wajib mendaftarkan via email di hari **SELASA, RABU, KAMIS (jam 08.00-10.00 WIB)**
3. Daftar Perusahaan yang akan melakukan konsultasi akan diupload pada pengumuman di web www.reqalkes.depkes.go.id 1 (satu) hari sebelum konsultasi pada jam 12.00-16.00 WIB.
4. Kementerian Kesehatan RI tidak menerima konsultasi di Loker Unit Layanan Terpadu (ULT) diluar daftar yang telah ditentukan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT yang diupload pada web www.reqalkes.depkes.go.id.

Untuk email pendaftaran konsultasi di loket ULT Kementerian Kesehatan RI:

No.	Nama Subdit	Email
1	Konsultasi Alat Kesehatan Kelas C dan D	konsultasi.alkescd@gmail.com
2	Konsultasi Alat Kesehatan Kelas A dan B	konsultasi.alkesab@gmail.com
3	Konsultasi Alat Kesehatan Produk Diagnostik Invitro	konsultasi.ivd@gmail.com
4	Konsultasi PKRT	konsultasi.pkrt@gmail.com
5	Konsultasi Alat Kesehatan Dalam Negeri	konsultasiprodukmandiri@gmail.com

5. Konsultasi via email tanpa harus datang langsung ke loket, juga dapat dilakukan melalui email:

No.	Nama Subdit	Email
1	Konsultasi Alat Kesehatan Kelas C dan D	subditalkes.kelascd@gmail.com
2	Konsultasi Alat Kesehatan Kelas A dan B	Subditab.kemkes@gmail.com
3	Konsultasi Alat Kesehatan Produk Diagnostik Invitro	subdit.pendrak@gmail.com
4	Konsultasi PKRT	seksi.pkrt@gmail.com
5	Konsultasi Alat Kesehatan Dalam Negeri	subditpkrtmandiri@gmail.com

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, mohon untuk perusahaan dapat melakukan konsultasi sesuai dengan tata cara pendaftaran konsultasi tersebut. Terima Kasih

Jakarta, 15 Mei 2018

Direktur
Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT



drg. Arianti Anaya, MKM

NIP.19640924 199403 2 001